



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 08 / Kep-Pimp / 2025

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERNYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi III tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU**

: Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Agustus 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

MUHIDI

Wakil Ketua

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua

MUHAMMAD IQRA  
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua

NANDA SATRIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 08 / Kep-Pimp /2025  
TANGGAL : 27 Agustus 2025

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERNYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT


No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. IRWAN ZULDANI, SE, MM	F.P. NASDEM	KETUA
2.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST, MM	F.P. GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	H. DASWANTO, SE	F.PAN	SEKRETARIS
4.	H. INDRA DT RAJO LELO, SH, MM	F.PAN	ANGGOTA
5.	H. MOCHKLASIN,S.Si.	F.PKS	ANGGOTA
6.	H. NOFRIZON, S. Sos, MM	F.PPP	ANGGOTA
7.	H. RAFDINAL, SH, MH	F.PKS	ANGGOTA
8.	RONNY MULYADI Dt. BUNGSU,SE.	F.GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drh. NELA ABDIKA ZAMRI, S. KH, MM. M. SI	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ZARFI DESON, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
11.	H. BENNY SASWIN NASRUN, SE	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,  
  
MUHIDI

Wakil Ketua  
  
EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua  
  
MUHAMMAD IQRA  
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua  
  
NANDA SATRIA